LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI)

No. 7 Tahun 1972 17 Januari 1972

Nomer : 16/DPRD-GR/1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN BADUNG

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Pemilihan PEKASEH.

Pasal 1.

(1) Apabila didalam suatu subak timbul lowongan Pekaseh, maka oleh sedahan yang bersangkutan segera/selambat – lambatnya dalam waktu dua bulan dapat menyiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Pekasen tersebut.

(2) Untuk menghindari kevacuman dalam suatu tugas Pekaseh, maka untuk mengisi lowongan termaksud pada ayat (1), tugas Pekaseh untuk sementara dilaksanakan oleh Prajuru Subak bersangkutan yang dipandang cakap atas petunjuk sedahan yang membawahkannya.

Pasal 2.

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Pekaseh pada pasal 1, maka oleh Sedahan yang bersangkutan dibentuklah suatu Panitia Pemilihan Pekaseh dengan personalianya sekurang – kurangnya berjumlah 5 orang yang susunannya terdiri dari :

1. Ketua ..... Sedahan yang bersangkutan
2. Wakil ketua ..... Dari Badan Pembina Desa
3. Penulis .....) dari Prajuru Subak
4. Pembantu .....)

(2) Sedahan Agung dan Camat menjadi Penasehat Panitia yang menyangkut daerah subak2 itu.

Pasal 3.

Panitia yang dibentuk menurut pasal 2, sebelum bertugas disyahkan oleh Bupati Kepala Daerah, selanjutnya berkewajiban melaksanakan tugas2 sebagai berikut :

a. Mendaftarkan Pemilih2 yang berhak memilih.
b. Mengsyahkan daftar Pemilih.
c. Mengsyahkan daftar Calon.
d. Menyediakan tempat2 pemungutan suara.
e. Menyelenggarakan Pemilihan langsung, bebas dan rahasia.
f. Membuat berita acara hasil pemilihan.
g. Dan tugas2 lain guna lancer jalannya pemilihan.

Pasal 4.

Yang dimaksud dengan pemilih dan berhak memilih dalam peraturan ini ialah Warga Negara Indonesia yang mengerjakan tanah sawah didalam subak bersangkutan (penggarap sawah langsung).

Pasal 5.

(1) Yang dapat diterima sebagai calon Pekaseh harus memenuhi syarat sebagai dibawah ini :
    a. Warga Negara Indonesia yang mengerjakan sawah subak bersangkutan.
    b. Umur sekurang – kurangnya 21 tahun atau umur dibawah 21 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin.
    c. Tahu membaca dan menulis huruf latin dan bali.
    d. Berkelakuan baik dengan surat keterangan Pamong Praja.
    e. Berbadan sehat dengan surat keterangan dokter.
    f. Tidak tersangkut (G.30.S./PKI. Dengan sarat keterangan Kepala Desa)
    g. Tidak berada dalam hukuman / tahanan dan tidak berada dalam keadaan failit.
    h. Orang yang jujur dan sanggup melaksanakan tugas Pekaseh sebagaimana mestinya.

(2) Cara Pencalonan :
    a. Karena subak yang bersangkutan diatur secara kelompok / munduk yang sekurang – kurangnya terdiri dari 25 orang karama Subak.
    b. Seorang calon harus didukung sekurang – kurangnya 25 orang pemilih.
    c. Limit waktu pencalonan ditentukan selama 14 hari yang ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Pekaseh.
    d. Setelah waktu pencalonan berakhir Panitia mengumumkan siapa2 yang menjadi calon Pekaseh.

Pasal 6.

(1) Bila yang dimajukan hanya seorang calon saja, pemilihan tidak usah dilangsungkan dan calon itu telah dianggap telah terpilih.
(2) Bila yang dimajukan lebih dari seorang calon, harus dilakukan pemilihan yang sebagaimana mestinya sesuai dengan syarat2 pemillihan.

Pasal 7.

(1) Pemungutan suara dilakukan dalam satu hari pada hari yang telah ditentukan dengan batas waktu pemilihan memulai jam 07.00 pagi dan ditutup jam 14.00 siang.
(2) Hari pemilihan yang telah ditentukan sebagai dimaksud pada ayat 1 sekurang – kurangnya 3 hari sebalumnya harus telah dipermaklumkan kepada Pemerintah oleh Panitia Pemilihan Pekaseh.

Pasal 8.

(1) Pemilihan dapat dianggap sah bila jumlah pemilih yang hadir dalam pemilihan telah menjadi quorum.
(2) Bila dalam pemilihan tidak mencapai quorum, maka pemilihan diulang tanpa memperhatikan syarat2 quorum, dengan ketentuan :
(3) Seorang calon dapat dianggap terpilih yaitu calon yang mendapat suara terbanyak se-kurang2nya setengah dari jumlah suara yang syah ditambah satu.
(4) Bila dalam pemilihan seorang calon tidak mencapai suara terbanyak sebagai dimaksud pada ayat (3) maka pemilihan diulangi lagi terhadap dua orang calon yang mendapat suara terbanyak.

Pasal 9.

Hasil pemilihan dibuatkan berita acaranya oleh Panitia Pemilihan Pekaseh terhadap kedua calon pada pemilihan terakhir, dengan menjelaskan hasil suara yang diperoleh masing2 calon tersebut dan dimajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, untuk meneliti dan ditelaah lebih lanjut dan akhirnya mengangkat salah satu dari pada kedua calon tsb.

Pasal 10.

(1) Seorang Pekaseh dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dengan tidak mengurangi hak Pemerintah untuk se-waktu2 mengadakan pengawasan dan tindakan seperlunya apabila ia tidak melakukan tugasnya dengan semestinya.
(2) Seorang Pekaseh yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali dalam pemilihan berikutnya.

(3) Apabila seorang Pekaseh berturut2 tiga kali terpilih untuk memegang jabatan dapat diberikan penghargaan uang jasa sekaligus sebesar Rp. 1000,- oleh Pemerintah.

Pasal 11.

Seorang Pekaseh diberhentikan karena :

a. Masa jabatannya telah berakhir.
b. Atas permohonan sendiri.
c. Lantaran meninggal dunia.
d. Dipecat karena tidak melakukan tugas semestinya.

Pasal 12.

Peraturan ini disebut Peraturan Pemilihan Pekaseh di Daerah Kabupaten Badung dan mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 1969.

Dibuat di Denpasar pada tanggal 7 Juli 1969.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Kabupaten Badung
K e t u a

t.t.d

(I Nyoman Kaler Adnjana)

Setuju
Denpasar, tgl. 7 Juli 1969
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
B a d u n g

t.t.d.

(I Wayan Dhana)

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 17 Januari 1972.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

Drs. Sembah Subhakti

P E N J E L A S A N :

Umum : Untuk mengisi lowongan Pekaseh yang terjadi di lingkungan Daerah Kabupaten Badung, agar tercapai persamaan2, maka dipandang sangat perlu untuk mengadakan peraturan dalam pengisian lowongan ini, yang memuat petunjuk – petunjuk yang dalam garis besarnya mengingat sampai sekarang di Daerah Kabupaten Badung belum ada Peraturan Pemilihan Pekaseh yang dalam hal ini sangat dirasakan kekurangan2nya.
Dengan adanya Peraturan Pemilihan Pekaseh ini dapatlah diadakan persamaan dalam pelaksanaan Pemilihan Pekaseh ini yang tentunya akan melancarkan sesuatunya karena telah menurut azas2 demokrasi.

Pasal 1 : (1) Lowongan Pekaseh berarti didalam suatu Subak tidak ada Pekaseh.
(2) Agar administrasi Pemerintah dibidang Pekaseh tidak menjadi macet akibat dari pada lowongan Pekaseh, perlu adanya penunjukan petugas untuk melanjutkan tugas2 Pekaseh.

Pasal 2 : Untuk membentuk Panitia Pemilihan Pekaseh, sedahan dapat memanggil wakil2 dari Badan Pembina Desa yang ada dalam lingkungan Subak bersangkutan dan lain2 yang dipandang perlu untuk diminta bantuannya turut duduk dalam Panitia Pemilihan Pekaseh tersebut. Karena Jabatannya Sedahan didudukkan sebagai Ketua Panitia Pemilihan Pekaseh dan Wakil Ketuanya perlu diambilkan dari Badan Pembina Desa, karena badan inilah yang bertugas untuk merencanakan/mengatur segala pembangunan dalam Desa bersangkutan, sedangkan untuk penulis serta pembantu2nya dapat diatur oleh ketua dengan menunjuk Prajuru2 Subak dengan tidak mengurangi hak musyawarah Panitia.

Pasal 3 : Setelah Panitia Pemilihan Pekaseh terbentuk, oleh ketua/Sedahan susunan Panitia tersebut dimajukan kepada Bupati Kepala Daerah untuk disyahkan, dan selanjutnya setelah mendapat pengesyahan, Panitia dapat langsung bertugas sebagaimana mestinya.
a. Sudah jelas.
b. Daftar pemilihan dapat disyahkan setelah Panitia menganggap pemilih – pemilih sudah terdaftar semua.
c. Mengesyahkan daftar calon setelah diumumkan menurut limit waktunya.
d. Panitia mnyediakan tempat2 pemungutan suara dan kotak2 suara bagi calon2 Pekaseh dalam ruangan tertutup supaya pemberian suara kepada seorang calon dapat dijamin kerahasiaannya.

e. Pemilihan langsung dalam hal ini Pemilih membawa suaranya sendiri tidak boleh diwakilkan.
   Bebas dari rahasia supaya Pemilih dapat mengeluarkan suara tidak tekanan atau memilih seorang calon diruangan tertutup yang telah disediakan.
f. Sudah jelas.
g. Hal2 yang perlu dikerjakan menurut pendapat Panitia.

Pasal 4 : Hak memilih yang dimaksud dalam Peraturan ini tidaklah berarti bahwa seorang penggarap tanah itu harus/wajib memilih (tegasnya bahwa ia boleh mempergunakan haknya atau tidak).

Pasal 5 : (1) Sudah jelas.
(2) Bila terdapat pada suatu kelompok/ munduk kurang 25 orang maka kelompok/ munduk tersebut dapat digabungkan dengan kelompok/ muduk yang lain.

Pasal 6 : Sudah jelas.

Pasal 7 : Sudah jelas.

Pasal 8 : (1) Quorum ialah jumlah pemilih setengah ditambah satu dari jumlah yang berhak memilih.
(2) Pemilihan ulang tanpa syarat quorum ialah berdasarkan dengan adanya suara2 yang masuk/hadir dalam pemilihan.
(3) Sudah jelas.
(4) Sudah jelas.

Pasal 9 : Dua orang calon yang dimajukan kepada Pemerintah yaitu dengan maksud tidak mengurangi hak Pemerintah untuk menilai kemampuan pribadi kedua calon tersebut untuk melakukan tugas Pekaseh.

Pasal 10 : (1) Sudah jelas.
(2) Sudah jelas.
(3)
   a. Pemberian tanda penghargaan dan uang jasa dimaksud untuk memupuk semangat kerja.
   b. Sebagai suatu realisasi dari rasa terimakasih Pemerintah terhadap petugas Pekaseh yang telah menunjukkan rasa baiknya dalam pengabdiannya.
   c. Penilaian Rp. 1.000,- itu tidak mutlak dan sewaktu2 dapat dirubah atas perhitungan Pemerintah dengan berpedoman kepada keadaan pada waktu itu.

Pasal 11 : Sudah jelas.

Pasal 12 : Sudah jelas.